



PUTUSAN

Nomor 230/PID.Sus/2024/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RUDIYANTO BIN SUNARYA
2. Tempat lahir : Gunung Raya
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/2 Oktober 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gunung Raya RT / RW 001/003 Pekon Muara Baru, Kec. Kebun Tebu Kab. Lampung Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;

Halaman 1 dari 22 hal. PUT. Nomor: 230/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum yaitu Zeplin Erizal, S. H., M.H., Irwanto, S. H., Helda Rina, S. H., M. H., Fendy Wijaya, S. H., dan Riski Ryan Rifanda, S. H., Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Lampung Barat yang beralamat di Jalan Raden Intan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 60/Pen.Pid.Sus/2024/PN Liw;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Liwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama :

Bahwa Terdakwa RUDIYANTO Bin SUNARYA pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Pekon Muara Baru Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 19.00 WIB Saudara RIVA (DPO) menghubungi Terdakwa RUDIYANTO Bin SUNARYA (yang selanjutnya disebut Terdakwa) untuk membelikan Saudara RIVA (DPO) Narkoba jenis ganja dengan memberikan imbalan kepada Terdakwa berupa narkoba jenis ganja. Kemudian Terdakwa menyetujuinya dan Saudara RIVA (DPO) langsung menransfer uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) melalui aplikasi DANA ke akun milik Terdakwa. Setelah itu, sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menghubungi Saudara YEDI

Halaman 2 dari 22 hal. PUT. Nomor: 230/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) untuk memesan narkotika jenis ganja tersebut yang kemudian Saudara YEDI (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya di bawah batu yang tidak jauh dari rumah Saudara YEDI (DPO) yang beralamatkan di Pekon Purawiwitan Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat lalu Terdakwa langsung bergegas menuju tempat tersebut dan menransfer uang pembelian narkotika jenis ganja tersebut melalui aplikasi DANA ke akun milik Saudara YEDI (DPO) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Sesampainya di Pekon Purawiwitan Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat tersebut, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kertas berwarna putih yang didalamnya berisi narkotika jenis ganja dan 2 (dua) buah lembar kertas pasir yang berada di balik batu tersebut. Setelah itu, sekira pukul 22.20 WIB Terdakwa kembali ke rumahnya yang beralamatkan di Pekon Muara Baru Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat. Kemudian Terdakwa masuk ke kamarnya lalu meletakkan 1 (satu) buah kotak plastik berwarna bening yang didalamnya berisi narkotika jenis ganja dan 2 (dua) lembar kertas pasir tersebut di samping kasur Terdakwa. Kemudian datang Sdr. RIVA (DPO) dan menghampiri Terdakwa dirumah Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis ganja yang sebelumnya sudah ia pesan dan memberikan narkotika jenis ganja untuk dikonsumsi kepada Terdakwa sebagai imbalannya. Setelah Sdr. RIVA (DPO) dan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut, sekira pukul 22.30 WIB datang anggota kepolisian yakni Saksi IRVAN PRAWIRA Bin M RUMADANI (yang selanjutnya disebut Saksi IRVAN) bersama dengan Saksi JONI LAMBARA Bin M SEMAR (yang selanjutnya disebut Saksi IRVAN) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika di Pekon Muara Baru Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Pekon Muara Baru Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat namun Sdr. RIVA (DPO) berhasil melarikan diri kemudian Saksi IRVAN dan Saksi JONI melakukan pengeledahan dirumah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastik berwarna bening yang didalamnya berisi narkotika

Halaman 3 dari 22 hal. PUT. Nomor: 230/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis ganja dan 2 (dua) lembar kertas papir yang terletak di samping kasur kamar Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A83 warna gold dengan Imei 1 : 869601030550292 Imei 2 : 869601030550284 beserta simcard XL 087742907978 dan Terdakwa mengakui keseluruhan barang bukti tersebut ialah milik Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lampung Barat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa barang bukti narkoba jenis ganja dengan berat bersih sebesar 4,32 (empat koma tiga puluh dua) gram kemudian disisihkan sebesar 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram yang telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : LHU.090.K.05.16.24.0108 tanggal 26 Maret 2024 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Sofia Masroh SF, Apt, M.Si, atas 1 (satu) bungkus Narkoba Jenis Ganja disimpulkan POSITIF (+) TETRAHYDROCANNABINOL dan CANNABINOL yang termasuk kedalam Narkoba Golongan 1 berdasarkan UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba Juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkoba Nomor : 011/10798.00/XI/2024 tanggal 23 Maret 2024 yang diterbitkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor UPC Liwa atas permintaan Kepolisian Resor Lampung Barat tanggal 23 Maret 2024 menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah kertas timah kotak plastik berwarna bening yang didalamnya terdapat narkoba jenis ganja, hasil penimbangan diperoleh berat kotor sebesar 22,42 (dua puluh dua koma empat puluh dua) gram dikurangkan dengan berat kotak sebesar 18,13 (delapan belas koma tiga belas) gram dan didapat berat bersih narkoba jenis ganja sebesar 4,32 (empat koma tiga puluh dua) gram;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin resmi dari Pejabat yang berwenang untuk menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, narkoba golongan I jenis ganja.

Halaman 4 dari 22 hal. PUT. Nomor: 230/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa RUDIYANTO Bin SUNARYA pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Pekon Muara Baru Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 19.00 WIB Saudara RIVA (DPO) menghubungi Terdakwa RUDIYANTO Bin SUNARYA (yang selanjutnya disebut Terdakwa) untuk membelikan Saudara RIVA (DPO) Narkotika jenis ganja dengan memberikan imbalan kepada Terdakwa berupa narkotika jenis ganja. Kemudian Terdakwa menyetujuinya dan Saudara RIVA (DPO) langsung menransfer uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) melalui aplikasi DANA ke akun milik Terdakwa. Setelah itu, sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menghubungi Saudara YEDI (DPO) untuk memesan narkotika jenis ganja tersebut yang kemudian Saudara YEDI (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya di bawah batu yang tidak jauh dari rumah Saudara YEDI (DPO) yang beralamatkan di Pekon Purawiwitan Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat lalu Terdakwa langsung bergegas menuju tempat tersebut dan menransfer uang pembelian narkotika jenis ganja tersebut melalui aplikasi DANA ke akun milik Saudara YEDI (DPO) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Sesampainya di Pekon Purawiwitan Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat tersebut, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kertas

Halaman 5 dari 22 hal. PUT. Nomor: 230/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwarna putih yang didalamnya berisi narkotika jenis ganja dan 2 (dua) buah lembar kertas papir yang berada di balik batu tersebut. Setelah itu, sekira pukul 22.20 WIB Terdakwa kembali ke rumahnya yang beralamatkan di Pekon Muara Baru Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat. Kemudian Terdakwa masuk ke kamarnya lalu meletakkan 1 (satu) buah kotak plastik berwarna bening yang didalamnya berisi narkotika jenis ganja dan 2 (dua) lembar kertas papir tersebut di samping kasur Terdakwa. Kemudian datang Sdr. RIVA (DPO) dan menghampiri Terdakwa dirumah Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis ganja yang sebelumnya sudah ia pesan dan memberikan narkotika jenis ganja untuk dikonsumsi kepada Terdakwa sebagai imbalannya. Setelah Sdr. RIVA (DPO) dan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut, sekira pukul 22.30 WIB datang anggota kepolisian yakni Saksi IRVAN PRAWIRA Bin M RUMADANI (yang selanjutnya disebut Saksi IRVAN) bersama dengan Saksi JONI LAMBARA Bin M SEMAR (yang selanjutnya disebut Saksi IRVAN) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika di Pekon Muara Baru Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Pekon Muara Baru Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat namun Sdr. RIVA (DPO) berhasil melarikan diri kemudian Saksi IRVAN dan Saksi JONI melakukan penggeledahan dirumah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastik berwarna bening yang didalamnya berisi narkotika jenis ganja dan 2 (dua) lembar kertas papir yang terletak di samping kasur kamar Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A83 warna gold dengan Imei 1 : 869601030550292 Imei 2 : 869601030550284 beserta simcard XL 087742907978 dan Terdakwa mengakui keseluruhan barang bukti tersebut ialah milik Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lampung Barat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa barang bukti narkotika jenis ganja dengan berat bersih sebesar 4,32 (empat koma tiga puluh dua) gram kemudian disisihkan sebesar 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram yang telah dilakukan pemeriksaan

Halaman 6 dari 22 hal. PUT. Nomor: 230/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratoris berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : LHU.090.K.05.16.24.0108 tanggal 26 Maret 2024 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Sofia Masroh SF, Apt, M.Si, atas 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Ganja disimpulkan POSITIF (+) TETRAHYDROCANNABINOL dan CANNABINOL yang termasuk kedalam Narkotika Golongan 1 berdasarkan UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika Nomor : 011/10798.00/XI/2024 tanggal 23 Maret 2024 yang diterbitkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor UPC Liwa atas permintaan Kepolisian Resor Lampung Barat tanggal 23 Maret 2024 menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah kertas timah kotak plastik berwarna bening yang didalamnya terdapat narkotika jenis ganja, hasil penimbangan diperoleh berat kotor sebesar 22,42 (dua puluh dua koma empat puluh dua) gram dikurangkan dengan berat kotak sebesar 18,13 (delapan belas koma tiga belas) gram dan didapat berat bersih narkotika jenis ganja sebesar 4,32 (empat koma tiga puluh dua) gram;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin resmi dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa RUDIYANTO Bin SUNARYA pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Pekon Muara Baru Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat atau

Halaman 7 dari 22 hal. PUT. Nomor: 230/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 19.00 WIB Saudara RIVA (DPO) menghubungi Terdakwa RUDIYANTO Bin SUNARYA (yang selanjutnya disebut Terdakwa) untuk membelikan Saudara RIVA (DPO) Narkotika jenis ganja dengan memberikan imbalan kepada Terdakwa berupa narkotika jenis ganja. Kemudian Terdakwa menyetujuinya dan Saudara RIVA (DPO) langsung menransfer uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) melalui aplikasi DANA ke akun milik Terdakwa. Setelah itu, sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menghubungi Saudara YEDI (DPO) untuk memesan narkotika jenis ganja tersebut yang kemudian Saudara YEDI (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya di bawah batu yang tidak jauh dari rumah Saudara YEDI (DPO) yang beralamatkan di Pekon Purawiwitan Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat lalu Terdakwa langsung bergegas menuju tempat tersebut dan menransfer uang pembelian narkotika jenis ganja tersebut melalui aplikasi DANA ke akun milik Saudara YEDI (DPO) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Sesampainya di Pekon Purawiwitan Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat tersebut, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kertas berwarna putih yang didalamnya berisi narkotika jenis ganja dan 2 (dua) buah lembar kertas papir yang berada di balik batu tersebut. Setelah itu, sekira pukul 22.20 WIB Terdakwa kembali ke rumahnya yang beralamatkan di Pekon Muara Baru Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat. Kemudian Terdakwa masuk ke kamarnya lalu meletakkan 1 (satu) buah kotak plastik berwarna bening yang didalamnya berisi narkotika jenis ganja dan 2 (dua) lembar kertas papir tersebut di samping kasur Terdakwa. Kemudian datang Sdr. RIVA (DPO) dan menghampiri Terdakwa dirumah Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis ganja yang sebelumnya sudah ia pesan dan memberikan narkotika jenis ganja untuk dikonsumsi kepada Terdakwa sebagai imbalannya. Setelah Sdr. RIVA (DPO) dan Terdakwa

Halaman 8 dari 22 hal. PUT. Nomor: 230/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi narkoba jenis ganja tersebut dengan cara membakar lintingan kertas yang didalamnya berisi narkoba jenis ganja lalu dihisap seperti merokok, sekira pukul 22.30 WIB datang anggota kepolisian yakni Saksi IRVAN PRAWIRA Bin M RUMADANI (yang selanjutnya disebut Saksi IRVAN) bersama dengan Saksi JONI LAMBARA Bin M SEMAR (yang selanjutnya disebut Saksi IRVAN) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba di Pekon Muara Baru Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Pekon Muara Baru Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat namun Sdr. RIVA (DPO) berhasil melarikan diri kemudian Saksi IRVAN dan Saksi JONI melakukan pengeledahan dirumah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastik berwarna bening yang didalamnya berisi narkoba jenis ganja dan 2 (dua) lembar kertas papir yang terletak di samping kasur kamar Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A83 warna gold dengan Imei 1 : 869601030550292 Imei 2 : 869601030550284 beserta simcard XL 087742907978 dan Terdakwa mengakui keseluruhan barang bukti tersebut ialah milik Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lampung Barat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab : 1831-25.B/HP/III/2024 tanggal 26 Maret 2024 dari Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung yang ditandatangani oleh dr. ADITYA, M.Biomed selaku Penanggung Jawab Laboratorium serta IPROH SUSANTI, SKM dan WIDIYAWATI, Amd. F keduanya selaku pemeriksa, Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa RUDIYANTO Bin SUNARYA disimpulkan DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS GANJA / THC (TETRA HYDRO CANNABINOL), yang merupakan zat narkoba golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa barang bukti narkoba jenis ganja dengan berat bersih sebesar 4,32 (empat koma tiga puluh dua) gram kemudian disisihkan sebesar 0,26

Halaman 9 dari 22 hal. PUT. Nomor: 230/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma dua puluh enam) gram yang telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : LHU.090.K.05.16.24.0108 tanggal 26 Maret 2024 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Sofia Masroh SF, Apt, M.Si, atas 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Ganja disimpulkan POSITIF (+) TETRAHYDROCANNABINOL dan CANNABINOL yang termasuk kedalam Narkotika Golongan 1 berdasarkan UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika Nomor : 011/10798.00/XI/2024 tanggal 23 Maret 2024 yang diterbitkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor UPC Liwa atas permintaan Kepolisian Resor Lampung Barat tanggal 23 Maret 2024 menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah kertas timah kotak plastik berwarna bening yang didalamnya terdapat narkotika jenis ganja, hasil penimbangan diperoleh berat kotor sebesar 22,42 (dua puluh dua koma empat puluh dua) gram dikurangkan dengan berat kotak sebesar 18,13 (delapan belas koma tiga belas) gram dan didapat berat bersih narkotika jenis ganja sebesar 4,32 (empat koma tiga puluh dua) gram;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin resmi dari Pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis ganja bagi diri sendiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tingkat Banding tersebut;

Membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 230/PID.SUS/2024/PT TJK, tanggal 20 Agustus 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim;

Membaca, Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 230/PID.SUS/2024/PT TJK tanggal 20 Agustus 2024, tentang Penetapan

Halaman 10 dari 22 hal. PUT. Nomor: 230/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hari Sidang;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUDIYANTO Bin SUNARYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum yang melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa RUDIYANTO Bin SUNARYA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak plastik berwarna bening yang didalamnya berisi narkotika jenis ganja dan 2 (dua) lembar kertas papir. Dengan berat total narkotika jenis ganja 4,32 gram;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A83 warna gold dengan Imei 1 : 869601030550292 Imei 2 : 869601030550284 beserta simcard XL 087742907978.
Dirampas untuk negara.
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Liwa, Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Liw, Tanggal 30 Juli 2024, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rudiyanto bin Sunarya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" ;

Halaman 11 dari 22 hal. PUT. Nomor: 230/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) buah kotak plastik berwarna bening yang didalamnya berisi narkotika jenis ganja dan 2 (dua) lembar kertas papir. Dengan berat total narkotika jenis ganja 4,32 gram; dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A83 warna gold dengan Imei 1 : 869601030550292 Imei 2 : 869601030550284 beserta simcard XL 087742907978.
Dirampas untuk negara.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding: 7/Akta.Pid.Sus/2024/PN Liw Nomor Perkara 60/Pid.Sus/2024/PN Liw yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Liwa, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Agustus 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Liwa, Nomor Perkara 60/Pid.Sus/2024/PN Liwa tanggal 30 Juli 2024 tersebut;

Membaca, Akta Pemberitahuan Banding, yang ditanda-tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungkarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Agustus 2024, permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Halaman 12 dari 22 hal. PUT. Nomor: 230/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Memori Banding tertanggal 9 Agustus 2024 yang diajukan oleh Penunt Umum, yang telah diserahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang, sebagaimana Akta Penyerahan Memori Banding Penuntut Umum yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang, tertanggal 12 Agustus 2024..

Membaca, Relas Pemberitahuan Memori Banding, yang ditanda-tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungkarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Agustus 2024 Memori banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa;

Membaca, Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara, yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang masing-masing kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Agustus 2024 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 7 Agustus 2024 yang menerangkan bahwa baik Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirimkan ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Liwa Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Liw tanggal 30 Juli 2024, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 9 Agustus 2024 yang pada pokoknya menyampaikan alasan-alasan sbb:

1. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Liwa menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa RUDIYANTO Bin SUNARYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.

Halaman 13 dari 22 hal. PUT. Nomor: 230/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan sedangkan tuntutan pidana Penuntut Umum terhadap Terdakwa menyatakan Terdakwa RUDIYANTO Bin SUNARYA terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif Ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga terdapat perbedaan (penerapan pasal) antara putusan hakim dengan tuntutan pidana penuntut umum, atas hal tersebut kami penuntut umum menyatakan banding.

2. Bahwa berdasarkan analisa Penuntut Umum terhadap perkara a quo mengacu pada fakta hukum yang telah dibuktikan di persidangan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Hasil Urine Terdakwa RUDIYANTO Bin SUNARYA dinyatakan Positif mengandung Zat Narkotika Jenis Ganja / THC (Tetra Hydro Cannabinol), yang dikuatkan dengan keterangan Alat Bukti Surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab : 1831-25.B/HP/III/2024 tanggal 26 Maret 2024 dari Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung yang ditandatangani oleh dr. ADITYA, M.Biomed selaku Penanggung Jawab Laboratorium serta IPROH SUSANTI, SKM dan WIDIYAWATI, Amd. F keduanya selaku pemeriksa, dengan Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa RUDIYANTO Bin SUNARYA disimpulkan DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS GANJA / THC (TETRA HYDRO CANNABINOL), yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2) Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan Terdakwa RUDIYANTO Bin SUNARYA merupakan "Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I"

Halaman 14 dari 22 hal. PUT. Nomor: 230/PID.SUS/2024/PT TJK



karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan adanya Fakta bahwa Tujuan Utama Terdakwa RUDIYANTO Bin SUNARYA beberapa kali telah menjadi perantara membeli Narkotika Jenis Ganja untuk sdr. RIVA (DPO) dikarenakan Ganja yang dibeli oleh Terdakwa RUDIYANTO Bin SUNARYA tersebut selalu hanya dipergunakan untuk di Konsumsi Terdakwa RUDIYANTO Bin SUNARYA dan sdr. RIVA (DPO) secara bersama-sama, dan Terdakwa RUDIYANTO Bin SUNARYA sama sekali tidak pernah menerima imbalan berupa uang dari sdr. RIVA (DPO) oleh karena itu Majelis Hakim seharusnya lebih bijak bila menilai Terdakwa RUDIYANTO Bin SUNARYA sebagai Penyalahguna Narkotika (end user);

- 3) Kemudian bilamana mengacu terhadap Fakta pada poin 2 di atas, lalu disandingkan dengan ketentuan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang "Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial", maka diketahui barang bukti yang dikuasai oleh Terdakwa RUDIYANTO Bin SUNARYA beratnya tidak melebihi 5 (Lima) Gram yaitu hanya 4,32 (Empat Koma Tiga Puluh Dua) Gram saja maka barang bukti Narkotika Jenis Ganja yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut masih termasuk ke dalam kategori pemakaian 1 (satu) hari, sehingga apabila mengacu pada Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan "Rumusan Hukum Kamar Pidana" Angka 2.b diatur pada salah satu ketentuannya yaitu apabila dalam hal barang bukti narkotika tersebut jumlahnya/berat relatif sedikit sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 maka Terdakwa termasuk sebagai kategori Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri Sendiri;



- 4) Adapun jumlah Berat barang bukti Narkotika Jenis Ganja yaitu 4,32 (Empat Koma Tiga Puluh Dua) Gram tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika Nomor : 011/10798.00/XI/2024 tanggal 23 Maret 2024 yang diterbitkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor UPC Liwa atas permintaan Kepolisian Resor Lampung Barat tanggal 23 Maret 2024 menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastik berwarna bening yang didalamnya terdapat narkotika jenis ganja, hasil penimbangan diperoleh berat kotor sebesar 22,42 (dua puluh dua koma empat puluh dua) gram dikurangkan dengan berat kotak sebesar 18,13 (delapan belas koma tiga belas) gram dan didapat berat bersih narkotika jenis ganja sebesar 4,32 (empat koma tiga puluh dua) gram;
- 5) Kesimpulan kami Penuntut Umum diatas dikuatkan juga berdasarkan Buku Pedoman Kejaksaan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Perkara Tindak Pidana Umum Hal. 138 huruf k.3 yang mengatur bahwa Kualifikasi Terdakwa sebagai penyalah guna narkotika yaitu apabila berat barang bukti narkotika yang tidak melebihi jumlah pemakaian 1 (satu) hari.

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas, maka mohon Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, memutus :

1. Menyatakan Terdakwa RUDIYANTO Bin SUNARYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum yang melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa RUDIYANTO Bin SUNARYA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 16 dari 22 hal. PUT. Nomor: 230/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak plastik berwarna bening yang didalamnya berisi narkotika jenis ganja dan 2 (dua) lembar kertas papir. Dengan berat total narkotika jenis ganja 4,32 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A83 warna gold dengan Imei 1 : 869601030550292 Imei 2 : 869601030550284 beserta simcard XL 087742907978.

Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Liwa, Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 30 Juli 2024 dan telah membaca dan memperhatikan memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Pengadilan Tingkat pertama dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana "secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca dan meneliti dengan seksama keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan sesuai berita acara sidang, Pengadilan Tingkat banding berkesimpulan bahwa telah terungkap fakta

Halaman 17 dari 22 hal. PUT. Nomor: 230/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja dari Saudara YEDI (DPO) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) atas permintaan RIVA (DPO) dan RIVA telah mentransfer sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) melalui aplikasi DANA ke akun milik Terdakwa yang kemudian Terdakwa mentransfer uang pembelian ganja kepada saudara YEDI (DPO);

Bahwa Terdakwa bersama dengan sdr. RIVA (DPO) telah mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut sebagai imbalan untuk terdakwa telah mencarikan ganja untuk sdr. RIVA (DPO);

Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : LHU.090.K.05.16.24.0108 tanggal 26 Maret 2024 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Sofia Masroh SF, Apt, M.Si, atas 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Ganja disimpulkan POSITIF (+) TETRAHYDROCANNABINOL dan CANNABINOL yang termasuk kedalam Narkotika Golongan 1 berdasarkan UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika Nomor : 011/10798.00/XI/2024 tanggal 23 Maret 2024 yang diterbitkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor UPC Liwa atas permintaan Kepolisian Resor Lampung Barat tanggal 23 Maret 2024 menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah kertas timah kotak plastik berwarna bening yang didalamnya terdapat narkotika jenis ganja, hasil penimbangan diperoleh berat kotor sebesar 22,42 (dua puluh dua koma empat puluh dua) gram dikurangkan dengan berat kotak sebesar 18,13 (delapan belas koma tiga belas) gram dan didapat berat bersih narkotika jenis ganja sebesar 4,32 (empat koma tiga puluh dua) gram.

Bahwa Hasil Urine Terdakwa RUDIYANTO Bin SUNARYA dinyatakan Positif mengandung Zat Narkotika Jenis Ganja / THC (Tetra Hydro Cannabinol), yang dikuatkan dengan keterangan Alat Bukti Surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab : 1831-25.B/HP/III/2024 tanggal 26 Maret 2024 dari Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh dr. ADITYA, M.Biomed selaku Penanggung Jawab Laboratorium serta IPROH SUSANTI, SKM dan WIDIYAWATI, Amd. F keduanya selaku pemeriksa, dengan Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa RUDIYANTO Bin SUNARYA disimpulkan DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS GANJA / THC (TETRA HYDRO CANNABINOL), yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa meskipun Terdakwa membeli norkotika berupa ganja atas permintaan orang yang Bernama RIVA (DPO) yang uang pembelian tersebut berasal dari RIVA dan Terdakwa menadapatkan keuntungan dapat memakai Narkotika jenis ganja yang telah dibeli tersebut bersama seorang Bernama RIVA (DPO) secara gratis, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding Terdakwa tidak dapat di kwalifisir sebagai perantara dalam jual beli narkotika namun dikwalifisir "sebagai Penyalah guna Narkotika bagi diri sendiri" karena Terdakwa hanya semata mata untuk mendapat keuntungan dapat memakai dari pembelian narkotika berupa ganja tersebut dan beratnya kurang dari 5 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif ketiga dan oleh karenanya Putusan Pengadilan Tingkat peratama tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Liw tanggal 30 Juli 2024 yang menyatakan Bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" dan Penuntut

Halaman 19 dari 22 hal. PUT. Nomor: 230/PID.SUS/2024/PT TJK



Umum/Pembanding berpendapat bahwa Terdakwa terbukti melakukan Tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding telah mempertimbangkan dan telah berkesimpulan tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan sependapat dengan Memori Banding Penuntut Umum bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” maka memori banding Penuntut umum tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) beralasan bagi Pengadilan Tinggi untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 20 dari 22 hal. PUT. Nomor: 230/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Liwa, Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Liw tanggal 30 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Rudiyanto bin Sunarya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) buah kotak plastik berwarna bening yang didalamnya berisi narkotika jenis ganja dan 2 (dua) lembar kertas papir dengan berat total narkotika jenis ganja 4,32 gram;
Dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A83 warna gold dengan Imei 1 : 869601030550292 Imei 2 : 869601030550284 beserta simcard XL 087742907978.
Dirampas untuk negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, pada hari Senin tanggal 2 September 2024, oleh kami **Usman. SH., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **John Tony Hutaeruk, S.H., M.H.** dan **Adi Ismet, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini

Halaman 21 dari 22 hal. PUT. Nomor: 230/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang tanggal 20 Agustus 2024, Nomor 230/PID.SUS/2024/PT TJK dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **Nuraini, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

John Tony hutauruk, S.H., M.H

Usman, S.H., M.H.

Adi ismet, S.H.,

Panitera Pengganti,

Nuraini, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 hal. PUT. Nomor: 230/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)